

POTENSI USAHA MINYAK SERAI DESA LUBUK SAMBOA BATANG NATAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DITINJAU EKONOMI ISLAM

Oleh :
Jureid

Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal email:
jureid@stain-madina.ac.id

Abstrak

Minyak serai wangi merupakan salah satu komoditas atsiri yang sangat prospektif antara minyak atsiri yang di ekspor oleh Indonesia. Minyak serai itu terbentuk dari daun dan batang serai yang mempunyai harga yang cukup mahal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal. Tujuan Penelitian ini fokus pada masalah bagaimana usaha minyak serai wangi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, artinya dengan adanya minyak serai yang cukup mahal maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal, serta ingin menganalisis bagaimana ekonomi islam memandang tentang potensi dan usaha tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan masalah penelitian tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Preferensi masyarakat Desa lubuk samboa kecamatan batang natal memilih usaha minyak serai wangi sebagai mata pencarian sampingan mereka dikarenakan pendapatan yang mereka peroleh dari hasil usaha itu cukup tinggi. Apalagi usaha ini berpotensi sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Ekonomi Islam memandang usaha minyak serai wangi telah sesuai dengan harapan masyarakat dalam mengelola usaha minyak serai wangi yang sesuai dengan syari'at Islam dalam hal untuk menghindari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Kata Kunci: Potensi, Minyak Atsiri, Pendapatan Masyarakat, Ekonomi Islam

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi rakyat identic dengan pemberdayaan usaha kecil (keluarga), karna secara struktural perekonomian nasional sebagian besar disusun oleh unit-unit skala kecil, yang umumnya bergerak disekitar disektor industri.Selama ini kegiatan usaha kecil hanya memanfaatkan keunggulan komparatif dengan mengandalkan kelimpahan sumber daya yang dimiliki dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan.Usaha kecil masih akrab dengan kemiskinan, karena tingkat pendapatan masih rendah.Keunggulan komparatif harus didayagunakan menjadi keunggulan kompetitif dengan menentukan kegiatan usaha yang berorientasi pasar.Cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan bangsa pasar dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal (*capita-driven*), pemanfaatan inovasi teknologi (*innovation-driven*) serta kreativitas sumberdaya manusia (*skill-driven*).

Agroindustry harus menjadi motor penggerak bagi subsistem yang lain untuk membangun

keunggulan komparatif. Sejalan dengan upaya pengembangan agroindustry tersebut, maka pada subsistem usaha tani perlu dilakukan diversifikasi jenis usaha yang mampu menangkap peluang pasar sekaligus mampu meminimalisir masalah yang ada pada kegiatan usaha tani.Seperti keterbatasan lahan, aksesibilitas terhadap pasar, posisi tawar dan sebagainya.Salah satu komoditas agrabisnis yang mempunyai peluang pasar besar terutama pasar ekspor dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi adalah minyak sereh wangi (Izzan, 2016).

Indonesian memiliki jenis tanaman dan tumbuhan yang dapat menghasilkan minyak, yang disebut dengan minyak nabati.Minyak atsiri merupakan salah satu minyak nabati yang multifungsi, baik sebagai wangi-wangian maupun sebagai pengobatan, minyak atsiri memiliki karakteristik terbentuk cairan didalam suhu ruangan, mudah menguap, dan beraroma khas.

Minyak atsiri dikenal dengan berbagai nama,

diantaranya minyak etiris (*etherial oils*) karena memiliki sifat eter, minyak aroma terapi (*aromatic oils*) karena sering digunakan untuk aroma terapi, atau essential oils, karena minyak atsiri mengandung intisari dari tanaman bersangkutan.

Minyak atsiri yang merupakan hasil metabolic sekunder dari tanaman dapat diperoleh dari berbagai bagian tanaman, yaitu akar, kulit pohon, ranting dan rimpang. Minyak serai wangi merupakan salah satu minyak atsiri yang diperoleh dari bagian daun dan batang tanaman serai wangi, budi daya tanaman serai wangi tidak susah dan tanaman ini dapat hidup di lahan-lahan marginal bahkan lahan bekas tambang.

Minyak serai wangi adalah salah satu komoditas atsiri yang sangat prospektif antara 12 minyak atsiri yang di ekspor oleh Indonesia. Permintaan minyak serai wangi cukup tinggi bahkan cenderung meningkat, tetapi harganya stabil. Pertumbuhan ekspor minyak serai wangi cukup tinggi berkisar 9-10%. Data ekspor BPS menunjukkan bahwa kontribusi minyak serai wangi (*citronella oil*) terhadap pendapatan ekspor minyak atsiri sekitar 6,89%, ke 3 terbesar setelah minyak nilam (*patchouli oil*) sekitar 60% dan minyak akar wangi (*vetiver oil*) sekitar 12,47%.

Tanaman serai wangi tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun, penghasil utama minyak serai wangi adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan produksi lebih dari 95% dari total produksi Indonesia.

Serai wangi diduga kuat sebagai jenis tanaman asli dari srilangka. Serai wangi yang ada di Indonesia hanya merupakan pendatang semata sebagai imigran. Dalam pustaka ilmiah, tanaman serai wangi mendapatkan nama *cymbopogon nardus* L., termasuk dalam suku poaceae atau rumput-rumputan.

Tanaman penghasil minyak atsiri ini berdaun cukup lebar serta bonggol akarnya muncul sendiri

dipermukaan tanah setelah berumur beberapa tahun. Tunas muda yang tumbuh dari pangkal daun induk tumbuh menjadi rumpun dan berdaun sampai lebih dari 125cm sehingga akhirnya ujung daun dapat menyentuh tanah.

Tanaman serai wangi juga dapat bertahan hidup beberapa tahun, tetapi produktivitas pada usia tersebut sudah mulai menurun. Oleh karena itu, dianjurkan agar peremajaan terhadap tanaman serai wangi dilakukan setelah produksi daun tidak lagi mencapai maksimal. Penanaman serai wangi selain dapat dilakukan dengan system monokultur juga dengan system polikultur atau tumpang sari dan biasanya ditanam sebagai tanaman sela diantara tanaman perkebunan, seperti karet (Sulaswaty, 2018).

Ibnu khaldun, didalam kitabnya Muqaddimah sebagai dikutip oleh adiwarmans karim, mengatakan bahwa industry maupun produksi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah Negara, kekayaan Negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tetapi oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran positif Negara tersebut (P3EI, 2008).

Ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku pelaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat. Ilmu ini diperlukan sebagai kerangka berpikir untuk dapat melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas (Choirul Huda, 2015).

Adapun tiga masalah pokok dalam perekonomian, yaitu :

1. Jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi?
2. Bagaimana menghasilkan barang dan jasa tersebut?
3. Untuk siapa barang dan jasa tersebut dihasilkan?

Sistem ekonomi pasar merupakan system ekonomi yang berbasis pada kebebasan individu dan perusahaan dalam menentukan berbagai kegiatan ekonomi, seperti konsumsi dan produksi. Perekonomian akan menentukan titik keseimbangan dengan mengandalkan kemampuan pada sistem harga,

yaitu tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan harga serta jumlah barang dan jasa dalam perekonomian dibimbing oleh sesuatu yang tidak kelihatan (Imansoeharto, 2010).

Peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengetasi masalah kelangkaan relatif ini sehingga dapat dicapai *falah*, yang diukur dengan *mashlahah* (Imamuddin Yuliadi, 2006). Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya namun bisa juga disebabkan oleh perilaku manusia. Oleh karena itu ilmu ekonomi islam mencakup tiga aspek dasar, yaitu sebagai berikut (Mustafa, 2018) :

1. Konsumsi, yaitu komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan *mashlahah*. Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga *mashlahah* dapat terwujud. Pada dasarnya sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Ilmu ekonomi berkewajiban memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai *falah*.
2. Produksi, yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu hasilnya agar *mashlahah* tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang digunakan dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga *mashlahah* dapat terwujud.
3. Distribusi, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas di distribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai *mashlahah*. Masyarakat harus memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang dan jasa dengan cara bagaimana setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan *mashlahah*. Ilmu ekonomi memiliki kewajiban untuk

mendistribusikan sumber daya dan pemanfaatannya secara adil sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan hakiki.

Ketiga aspek konsumsi, produksi, dan distribusi merupakan suatu kesatuan integral untuk mewujudkan *mashlahah* kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai *mashlahah* yang maksimum bagi umat manusia (Ahmad Azhar Basyir, 1987).

Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dialami oleh nilai-nilai islam (Chaudhry, 2012). Sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi rahmatan lilalamin. Namun dalam perkembangannya, system ekonomi dikenal dalam ruang lingkup ekonomi itu meliputi sektor riil juga seperti perdagangan, pertanian, industri kecil, dan usaha rumah makan. Semua macam usaha itu merupakan bagian dari ekonomi islam (Muhammad, 2007).

Usaha minyak serai wangi yang ada di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal, dari tahun 2013 sampai sekarang ini selalu mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini terbukti dengan pertumbuhan serai wangi yang dimiliki oleh pemilik serai wangi di Desa Lubuk Samboa, Penduduk yang bertempat tinggal di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal itu berjumlah kurang lebih 100 kk, sedangkan masyarakat yang mempunyai usaha serai wangi ini sebanyak 34 orang.

Kemauan masyarakat Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal mayoritas mendukung adanya usaha minyak serai wangi. Karena adanya usaha serai wangi dapat mengurangi pengangguran di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal. Dengan adanya usaha serai wangi maka biasa membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang memadai atau memiliki penghasilan yang sedikit.

Dengan usaha ini masyarakat Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal dapat meningkatkan pendapatan masing-masing disamping juga bias meningkatkan pasar manca Negara merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan dan tentunya merupakan suatu usaha yang patut digalakkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal. Alasan peneliti memilih Desa Lubuk Samboa karena banyaknya hasil pertanian berupa serai yang dapat dikelola menjadi minyak serai wangi.

Pemelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Sedangkan penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mencari data, meneliti, mengkaji, dan melakukan observasi langsung ke petani serai yang ada di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari petani serai di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal.

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain) foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain sebagainya yang dapat memperkaya data primer.

Dalam usaha menghimpun data di lokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyajikan gambaran *real* suatu peristiwa atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui secara pasti potensi usaha minyak serai wangi.

Wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode wawancara ini dilakukan dengan model wawancara tidak terstruktur supaya luwes dan terbuka. Infotman terdiri dari petani serai maupun masyarakat sekitar.

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan buku atau berkas-berkas yang berkenaan dengan minyak serai wangi di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal serta peranannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Miles dan Huberman (1992) mengemukakan

tiga tahapan dalam menganalisis data antara lain:

Reduksi data-data yang diperoleh disajikan dalam laporan secara terperinci yang selanjutnya direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting.

Penyajian data-data yang diperoleh dikategorikan pada pokok permasalahan yang memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu dengan yang lain.

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.

Dari tahapan analisis tersebut, peneliti akan menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman tersebut untuk mereduksi data, pemaparan data, kemudian akan disimpulkan seperti diatas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Potensi Usaha Minyak Serai Wangi Di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal

Dapat dijelaskan bahwa di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal, jenis serai wangi yang paling banyak di tanam oleh masyarakat di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal yakni serai wangi atau serai *sitronella* (*cymbopogon nardus*). Adapun luas usaha perkebunan minyak serai di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal kurang lebih 3 ha dan memiliki 34 orang petani.

Di Indonesia secara umum tanaman serai wangi dapat di golongkan menjadi dua golongan yaitu : serai lemon atau serai bumbu (*cymbopogon citratus*) dan serai wangi atau sitronella (*cymbopogon nardus*).

Tanaman serai wangi sangat mudah dikembangkan, cukup dengan rimpang akarnya. Mulai berproduksi pada usia 7-8 bulan dan kemudian diproduksi terus menerus untuk diambil daunnya kira-kira 5-6 kali dalam setahun. Tanaman ini baik untuk penahan erosi pada lahan tanah yang kritis dan miring, tetapi juga harus diberi pupuk agar menghasilkan daun yang cukup banyak. Usia tanaman dapat bertahan sampai bertahun-tahun dengan memberi pupuk yang

cukup sesuai dosisnya.

Serai wangi dapat tumbuh pada ketinggian 200-1.000 m dpl dengan ketinggian 350-600 m dpl. Pada ketinggian ini serai wangi menghasilkan rendemen dan mutu minyak atsiri yang baik. Suhu tumbuh optimum 180 – 250 oC, memerlukan curah hujan sepanjang tahun sekitar 1.800 – 2.500 mm/tahun dan distribusi hujan merata sepanjang 10 bulan. Curah hujan berfungsi sebagai pelarut zat nutrisi, pembentukan sari pati dan gula serta membantu pembentukan sel dan enzim. Memerlukan penyinaran sinar matahari yang cukup karena mampu meningkatkan kadar minyaknya.

Tanaman serai wangi cocok tumbuh pada tanah yang subur, gembur dan mengandung banyak bahan organik, pH tanah optimum 6,0 – 7,5, cocok tumbuh pada berbagai kontur tanah (datar, miring, atau bukit-bukit), tetapi akan lebih optimal bila ditanam pada tanah mediteran kuning coklat atau coklat berpasir.

Jika dilihat dari jumlah peningkatan usaha minyak serai wangi di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal dari tahun ke tahun dan prestasi-prestasi serta mitra usaha yang dilakukan oleh usaha minyak serai wangi di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal dimasa yang akan datang sangat baik. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dari tabel berikut.

Table. 1 Tanggapan Responden Tentang Lamanya Menjadi Pemilik Usaha Minyak Serai Wangi Di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal.

Opsi	Alternative jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
A	< Tahun	12	35,28%
B	1-3 Tahun	15	44,1%
C	3-5 Tahun	7	20,58%
Jumlah		34	100

Sumber : Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemilik usaha minyak serai wangi yaitu 12 orang atau 35,28 % adalah kurang dari 1 tahun, 15 orang atau 44,1 % adalah 1-3 tahun, dan 7 orang atau 20,58 %

adalah lebih dari 3 tahun. Dengan demikian sebagai pemilik usaha minyak serai wangi telah lama bergabung dengan usaha minyak serai wangi yaitu sekitar 3-5 tahun.

Pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat di desa lubuk samboa kecamatan batang natal dari usaha minyak serai wangi cukup tinggi. Hal ini berdasarkan tanggapan tanggapan responden tentang kisaran pendapatan perbulan yang diterima dalam mengelola usaha minyak serai wangi.

Tabel 2. Alasan masyarakat memilih usaha serai wangi

Opsi	Alternatif jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
A	Harga minyak serai yang cukup tinggi	9	26,46
B	Usaha minyak serai sangat mudah dikembangkan	13	38,22
C	Usia tanaman yang dapat bertahan sampai bertahun – tahun	8	23,52
D	Minim nya bahaya gagal panen terhadap tanaman serai wangi	4	11,76
Jumlah		34	100

Sumber : Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui alasan masyarakat memilih usaha minyak serai wangi di karenakan usaha minyak serai wangi sangat mudah dikembangkan. Oleh karena itu, potensi usaha minyak serai wangi di desa lubuk samboa kecamatan batang natal cukup baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa tersebut.

Meskipun banyak warga yang mengelola usaha minyak serai wangi, tetapi usaha ini juga memiliki kendala dalam kegiatan produksinya. Hal ini sesuai dengan tanggapan responden tentang ada atau tidaknya kendala dalam mengelola usaha minyak serai berikut:

Tabel. 3 Ada tidaknya kendala dalam mengelola usaha minyak serai wangi

Opsi	Alternatif jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
A	Tidak	5	14,7
B	Ada	27	79,38
C	Sama sekali tidak	2	5,88
Jumlah		34	100

Sumber : Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kendala dalam pengelola usaha minyak serai wangi yaitu tanggapan responden tentang 5 orang atau 14,7 % menjawab tidak, 27 orang atau 79,38 % menjawab ada, dan 2 orang atau 5,88 % menjawab sama sekali tidak.

Adapun kendala dalam kegiatan usaha minyak serai wangi tersebut dapat dilihat dari tanggapan responden berikut ini:

Tabel.4 Kendala – kendala dalam usaha minyak serai wangi

Opsi	Alternatif jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
A	Biaya produksi	5	14,7
B	Gaji karyawan	7	20,58
C	Pemasaran	22	64,68
Jumlah		34	100

Sumber : Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui apa kendala dalam usaha minyak serai wangi yaitu 5 orang atau 14,7 % adalah biaya produksi, 7 orang atau 20,58 % adalah gaji karyawan, 22 orang atau 64,68 % adalah pemasaran.

Jika dilihat dari jumlah peningkatan usaha minyak serai wangi Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal dari tahun ke tahun maka dapat disimpulkan bahwa potensi usaha minyak serai wangi Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal dimasa yang akan datang sangat baik. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dari tabel berikut:

Table 5 Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Usaha Minyak Serai Wangi Di Masa Yang Akan Datang

Opsi	Alternatif jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
A	Sangat baik	20	58,8
B	Baik	8	23,52
C	Kurang baik	6	17,64
Jumlah		34	100

Sumber :Data Olahan Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kemampuan usaha minyak serai wangi di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal yaitu 20 orang atau 58,8 % menjawab sangat baik, 8 orang atau 23,52 % menjawab baik, 6 orang atau 17,64 % menjawab kurang baik.

Dari hasil tabel ini juga dapat disimpulkan bahwa kemampuan usaha minyak serai wangi yang baik berpotensi bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Peran Pemerintah dalam Usaha Minyak Serai Wangi

Di Sumatra Utara, tanaman serai wangi ini masih belum membudaya, akan tetapi sebagian kecil petani mengusahakan tanaman ini sebagai usaha sambilan tanpa disertai pengolahannya atau penyulingannya. Perusahaan yang melakukan penyulingan secara sederhana akan menurunkan kualitas minyak yang dihasilkan. Hal ini disebabkan cara penyulingan ataupun lama penyulingannya tidak memenuhi standar.

Undang – undang nomor 9 tahun 1994 yang berisi tentang jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai pada pasal 3 adalah :

1. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya.
2. Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya.
3. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya.
4. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya.
5. Barang – barang kebutuhan pokok.
6. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.

7. Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt.
8. Saham, obligasi dan surat berharga sejenisnya.
9. Air bersih yang disalurkan melalui pipa.

Pada Pasal 4 barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung, dari sumbernya sebagai mana dimaksud dalam pasal 3, meliputi :

1. Barang hasil pertanian :
 - a. Hasil tanaman pertanian padi-padian seperti padi sawah, padi gogo, dan sejenisnya.
 - b. Hasil tanaman pertanian palawija umbi-umbian seperti talas, ubi kayu, ubi jalar dan sejenisnya.
 - c. Hasil tanaman pertanian kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, kedelai, kacang polong, dan sejenisnya.
 - d. Hasil tanaman pertanian biji-bijian seperti jagung, shorgum/cantel, gandum, dan sejenisnya.
 - e. Hasil tanaman sayur-sayuran seperti kubis, wortel, lobak, bawang merah, bawang putih, kacang panjang, petei, labu, tomat, ketimun, dan sejenisnya.
 - f. Hasil tanaman pertanian buah-buahan seperti rambutan, jeruk, duku, papaya, pisang, semangka, dan sejenisnya.
 - g. Hasil tanaman pertanian tanaman hias seperti bunga anggrek, mawar, melati, dan sejenisnya.
 - h. Hasil tanaman pertanian lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf g.
2. Barang hasil perkebunan :
 - a. Hasil tanaman perkebunan yang berupa buah seperti kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, panili, kapuk, dan sejenisnya.
 - b. Hasil tanaman perkebunan yang berupa bunga seperti cengkih, bunga matahari,

- kenanga, dan sejenisnya.
- c. Hasil tanaman perkebunan yang berupa daun seperti tembakau, the, nilam, serai wangi, kayu putih, agave, rumput gajah, murbai, dan sejenisnya.
 - d. Hasil tanaman perkebunan yang berupa getah seperti karet, kemenyan, dan sejenisnya.
 - e. Hasil tanaman perkebunan yang berupa kulit seperti kina, kayu manis, sogu, dan sejenisnya.
 - f. Hasil tanaman perkebunan yang berupa batang seperti tebu, rosella, rami, yute, dan sejenisnya.
 - g. Hasil tanaman perkebunan yang berupa rimpang seperti jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan sejenisnya.
 - b. Hasil perkebunan yang berupa akar seperti akar wangi, kelompok, dan sejenisnya.
 - c. Hasil perkebunan lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai h.

Dalam undang-undang di atas, jelas disebutkan bahwa serai wangi termasuk dari hasil tanaman perkebunan yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.

Menjembatani kepentingan antara pengusaha, petani, dan akademisi di industri kesehatan, aromatika, dan kecantikan. Hal ini diperlukan guna memenuhi kebutuhan bahan baku yang diperlukan industri untuk permintaan pasar. Selama ini bahan baku 45% impor. Merespon kebutuhan industri, pemerintah pun bergerak untuk menyatukan kepentingan tersebut guna menjawab kebutuhan pasar kesehatan, kecantikan, dan aromatika.

Untuk diketahui, minyak atsiri atau yang disebut juga dengan essential oils, ethereal oils, atau volatile oils adalah komoditi ekstrak alami dari jenis tumbuhan yang berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian bahkan putik bunga. Setidaknya ada 150 jenis minyak atsiri yang selama ini diperdagangkan di pasar internasional dan 40 jenis di antaranya dapat

diproduksi di Indonesia. Meskipun banyak jenis minyak atsiri yang bias diproduksi di Indonesia, baru sebagian kecil jenis minyak atsiri yang telah berkembang dan sedang dikembangkan di Indonesia

c. Tinjauan Ekonomi Islam

Usaha merupakan salah satu kegiatan produksi yang dilakukan manusia untuk menghidupi diri dan keluarganya. Konsep usaha dalam ekonomi islam yaitu usaha yang dilakukan tersebut tergolong usaha yang halal dan ini telah sesuai dengan usaha minyak serai wangi dimana serai wangi merupakan salah satu tumbuhan yang halal.

Di samping bentuk usaha, pemasaran (jual beli) juga merupakan hal yang menjadi perhatian dalam islam. Dalam muamalah, islam menjunjung tinggi keadilan yang merupakan salah satu dasar teori ekonomi islam. Adil diartikan dengan *La Tazhlim Wa La Tuzhlim* (tidak menzalimi dan tidak dizalimi) dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 29 Allah mengatakan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اِلَهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.*" (Q.S. An-nisa : 29)

Untuk menegakkan prinsip adil ini maka praktek riba, gharar dan maisir harus dihilangkan. Riba secara bahasa bermakna : *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistic riba juga berarti tumbuh dan *membesar*. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2017)

Gharar adalah suatu transaksi yang

mengandung ketidak pastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidak pastian dalam suatu akad yang secara alamiahnya seharusnya mengandung kepastian. Menurut Ibnu Hazmin dalam kitab Al-Muhallah dikutip dari Adi Warman Karim, Gharar adalah suatu jual beli dimana tidak tau apa yang dijual dan pembeli tidak tau apa yang dibeli (Karim, 2010).

Sedangkan Maisir didefinisikan sebagai suatu permainan peluang atau suatu permainan ketangkasan dimana salah satu pihak (beberapa pihak) harus menanggung beban pihak lain sebagai suatu konsekuensi keuangan akibat hasil dari permainan tersebut.

Dari penjelasan tentang usaha minyak serai dan pemasarannya, penulis berpendapat tidak ada praktek yang melanggar syari'at yang dilakukan oleh pengusaha minyak serai wangi. Kita tidak melihat adanya riba, gharar dan maisir oleh pengusaha minyak serai wangi. Jadi praktek yang dilakukan sangat sederhana, yaitu harga diterima setelah barang diserahkan.

Meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan dorongan didalam islam. Manusia berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. Ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW juga sering mendorong kita untuk berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam surat al-Qashash ayat 77 Allah berfirman :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ

Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan negri akhirat) dan janganlah kamu lupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia (Q.S. al-Qashash:77)

Usaha yang dilakukan oleh pengusaha minyak serai wangi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan usaha yang baik dan sejalan dengan syari'at islam karena dilakukan dengan usaha dan niat yang baik, dan tidak adanya pelanggaran

syari'at.

Dalam islam bekerja dinilai sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai dari kejahatan. Nabi bersabda : ibadah yang paling baik adalah bekerja dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak sekaligus kewajiban. Pada suatu hari Rasulullah SAW menegur seseorang yang malas dan meminta-minta, seraya menunjukkan kepadanya jalan ke arah kerja produktif. Rasulullah meminta orang tersebut menjual asset yang dimilikinya dan menyisihkan hasil penjualannya untuk modal membeli alat (kapak) untuk mencari kayu bakar di tempat bebas dan menjualnya kepasar. Beliau pun memonitor kinerjanya untuk memastikan bahwa ia telah mengubah nasibnya berkat produktif. Kehidupan dinamis adalah proses menuju peningkatan, ajaran-ajaran islam memandang kehidupan manusia sebagai pacuan dengan waktu, dengan kata lain kebaikan dan kesempurnaan diri merupakan tujuan-tujuan dalam proses ini. Disamping memanfaatkan tanah untuk hal-hal yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk anjuran islam.

Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslim merupakan kewajiban syar'I, yang jika disertai ketulusan niat akan naik pada tingkatan ibadah. Terealisasinya pengembangan ekonomi didalam islam adalah dengan keterpadua antara upaya individu dan upaya pemerintah. Dimana peran individu sebagai asas dan peran pemerintah sebagai pelengkap. Dalam islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidak adilan. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan social agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

Produksi minyak serai wangi merupakan salah satu wahana dan saran bagi masyarakat Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal yang bisa merangsang mereka untuk lebih giat bekerja dan berusaha. Keberadaan usaha minyak serai wangi ini telah bias menyerap tenaga kerja dan hal ini berarti telah ikut adil dalam mengurangi pengangguran di

Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal.

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum, baik dari segi usahanya dan pemasaran maupun peningkatan ekonomi masyarakat, usaha minyak serai wangi di Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal menurut penulis sudah dilakukan dengan baik.

4. KESIMPULAN

Masyarakat Desa Lubuk Samboa Kecamatan Batang Natal memilih usaha minyak serai wangi sebagai mata pencarian sambil mereka dikarenakan pendapatan yang mereka peroleh dari hasil usaha itu cukup tinggi, apabila usaha ini berpotensi sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Usaha minyak serai wangi telah sesuai dengan harapan masyarakat dalam mengelola usaha minyak serai wangi yang sesuai dengan syariat Islam dalam hal untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir.

5. REFERENSI

- Rahman, Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf,.
- Sulaswatty, Anny, dkk. *Minyak Serai Wangi Dan Produk Turunannya*, Jakarta : LIPI Press.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2015. *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara,.
- Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Eksiklopedia Indonesia, 1997, *departemen pendidikan dan kebudayaan*, Jakarta : Pakhi Pamungkas.
- Fahmi, 2014, *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi*, Bandung : Alfabeta,.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1994, *Standar Akutansi Keuangan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Yuliad, Imamudin , 2006, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : LPPI,.
- Imam Gunawan, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara
- Muana Naga, 2005..*Makro Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

- Muhammad, 2007, *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu,.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2012.
- Munrokhim, dkk, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Rajs Grafindo Persada
- Mustafa Edwin Nasution, 2007. *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana Penada Media Grup, 2007.
- Tony Lukman Lutony, 1994, *produksi dan perdagangan minyak atsiri*, Jakarta : PT Penebar Swadaya.
- Arther Manueke, 2015. *Jurnal Penyerapan Tenaga Kerja usaha Mikro, Kecil dan Mencegah (UMKM) Agribisnis dan Non-agribisnis (Studi Kasus di Kelurahan Kakaskasen Dua kecamatan Tomohon Utara)*, Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi Manado.